



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 899/Menkes/SK/X/2009**

**TENTANG**

**SPESIFIKASI TEKNIS MAKANAN TAMBAHAN  
ANAK BALITA 2-5 TAHUN, ANAK USIA SEKOLAH DASAR DAN IBU HAMIL**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa angka kesakitan dan angka kekurangan gizi pada anak balita, anak usia sekolah dasar dan ibu hamil masih tinggi
  - b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizi khususnya anak balita 2-5 tahun, anak usia sekolah dasar dan ibu hamil dari keluarga miskin, dilaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita 2-5 tahun, anak usia sekolah dasar dan ibu hamil;
  - c. bahwa untuk menjamin kualitas dan melindungi konsumen, diperlukan standardisasi spesifikasi teknis PMT bagi anak balita 2-5 tahun, anak usia sekolah dasar dan ibu hamil;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Spesifikasi Teknis makanan tambahan bagi Anak Balita 2-5 Tahun, Anak Usia Sekolah Dasar dan Ibu Hamil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
  3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 1295/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1593/Menkes/SK/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005, tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Spesifikasi Teknis PMT Bagi Anak Balita 2-5 Tahun adalah sebagai mana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua : Spesifikasi Teknis PMT Bagi Anak Usia Sekolah Dasar adalah sebagai mana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.
- Ketiga : Spesifikasi Teknis PMT Bagi Ibu Hamil adalah sebagai mana tercantum pada Lampiran 3 Keputusan ini.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka seluruh kegiatan pengadaan PMT Bagi Balita 2-5 Tahun, Anak Usia Sekolah Dasar dan Ibu Hamil di Indonesia mengacu pada Spesifikasi Teknis PMT Bagi Balita 2-5 Tahun, Anak Usia Sekolah Dasar dan Ibu Hamil sebagai mana tercantum pada Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2009

l Menteri, *h*

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP(K)





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 899/Menkes/SK/X/2009

TANGGAL : 9 Oktober 2009

**SPEKIFIKASI TEKNIS  
MAKANAN TAMBAHAN IBU HAMIL**

**A. Nama Produk**

Biskuit lapis (Sandwich)

**B. Istilah dan Definisi**

1. Makanan Tambahan Ibu Hamil adalah makanan bergizi yang diperuntukkan bagi ibu hamil sebagai makanan tambahan guna mencukupi kebutuhan gizi.
2. Biskuit Sandwich adalah salah satu jenis makanan tambahan ibu hamil yang terbuat dari terigu, lemak nabati tanpa hidrogenasi, gula, susu, telur, kacang-kacangan, buah kering, diperkaya dengan vitamin dan mineral, dengan atau tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahan pewarna sintetik, pengawet dan pemanis buatan tidak boleh dipergunakan.

**C. Karakteristik Produk**

1. Bentuk  
Persegi panjang
2. Konsistensi
  - a. Biskuit: kering dan renyah
  - b. Krim: padat dan lembut
3. Rasa
  - a. Biskuit: manis berasa kacang
  - b. Krim: manis berasa buah
4. Warna  
Sesuai hasil proses pengolahan bahan.
5. Kedaluwarsa  
Biskuit lapis (Sandwich) aman dikonsumsi dalam waktu 24 bulan setelah tanggal produksi.

**D. Pengolahan**

1. Biskuit lapis (Sandwich) harus diproduksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 23/Menkes/SK/I/1978 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Makanan.
2. Proses pengolahan menggunakan teknologi industri guna memperoleh Biskuit lapis (Sandwich) yang berkualitas.

**E. Komposisi dan Syarat Mutu**

1. Komposisi  
Biskuit Sandwich terbuat dari terigu, lemak nabati tanpa hidrogenasi, gula, susu, telur, kacang-kacangan, buah kering, diperkaya dengan vitamin dan mineral,



dengan atau tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahan pewarna sintetik, pengawet dan pemanis buatan tidak boleh dipergunakan. Semua bahan yang digunakan harus bermutu, bersih, aman dan sesuai untuk dikonsumsi ibu hamil

2. Syarat Mutu

Zat Gizi yang dikandung makanan tambahan dihitung dalam 100 gram produk (Per Saji)

**Komposisi Gizi dalam 100 gram Produk (Per Saji)**

No	Zat Gizi	Satuan	Kadar
1	Energi	kcal	minimum 500
2	Protein (kualitas protein tidak kurang dari 65% kasein standar)	g	minimum 15
3	Lemak (kadar asam linoleat minimal 300 mg per 100 kkal atau 1,5 gram per 100 gram produk)	g	minimum 25
4	Karbohidrat:		
	Sukrosa	g	15 – 17
	Serat	g	minimum 5
5	Vitamin A	mcg	minimum 800
6	Vitamin D	mcg	minimum 5
7	Vitamin E	mg	minimum 15
8	Thiamin	mg	minimum 1,3
9	Riboflavin	mg	minimum 1,4
10	Niasin	mg	minimum 18
11	Vitamin B12	mcg	minimum 2,6
12	Asam folat	mcg	minimum 600
13	Vitamin B6	mg	minimum 1,7
14	Asam Pantotenat	mg	minimum 7
15	Vitamin C	mg	minimum 85
16	Besi (as ferro fumarat)	mg	maksimum 15
17	Kalsium (as Ca laktat)	mg	minimum 250
18	Natrium	mg	maksimum 500
19	Seng	mg	maksimum 7,5
20	Iodium	mcg	minimum 100
21	Fosfor	mg	maksimum 208
22	Selenium	mcg	minimum 35
23	Fluor	mg	minimum 2,7
24	Air	%	maksimum 5

**F. Cemarkan**

Biskuit lapis (Sandwich) harus memenuhi persyaratan batas maksimum cemarkan mikroba dan cemarkan logam.

1. Cemarkan mikroba

1.1. Total Plate Count (TPC) atau Angka Lempeng Total tidak lebih dari  $5,0 \times 10^4$  koloni per gram (ml)

1.2. Most Probable Number (MPN) koliform tidak lebih dari  $1,0 \times 10^2$  koloni per gram (ml)





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1.3. Escherichia coli negatif per gram
  - 1.4. Salmonella negatif dalam 25 gram contoh (sampel)
  - 1.5. Staphylococcus aureus  $1,0 \times 10^2$  koloni per gram
2. Cemar logam
    - 2.1. Arsen (As) tidak lebih dari 0,1 mg/kg
    - 2.2. Timbal (Pb) tidak lebih dari 0,3 mg/kg
    - 2.3. Timah (Sn) tidak lebih dari 40,0 mg/kg
    - 2.4. Raksa (Hg) tidak lebih dari 0,03 mg/kg
    - 2.5. Kadmium (Cd) tidak lebih dari 0,05 mg/kg

### **G. Higiene**

Proses produksi harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip higiene dan sanitasi sebagaimana ditetapkan dalam Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)

### **H. Pengemasan**

1. Produk harus dikemas dalam wadah yang dapat menjaga higiene serta mutu produk.
2. Wadah, termasuk bahan kemasan, harus terbuat dari bahan yang aman dan sesuai dengan maksud penggunaannya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Jenis kemasan primer adalah aluminium foil food grade yang dapat menjamin mutu produk sampai 24 bulan.
4. Berat bersih tiap kemasan primer 100 gram yang berisi 5 biskuit lapis (sandwich) yang disusun dalam tray sesuai dengan ukuran biskuit lapis (sandwich).
5. Kemasan primer harus diberi label sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

### **I. Pelabelan**

#### **1. Kemasan Primer**

##### **1.1. Umum**

Keterangan pada label dan informasi lain yang menyertai produk harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang benar. Label harus memenuhi ketentuan tentang pelabelan yang berlaku. Selain ketentuan tersebut diatas, label produk juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### **1.1.1. Nama Produk**

1.1.1.1. Label harus mencantumkan nama produk "Biskuit lapis (Sandwich)

1.1.1.2. Nama produk, logo Depkes dan tulisan "DEPKES" serta tulisan "Makanan Tambahan Ibu Hamil". Urutan pencantuman dimulai dengan tulisan "DEPKES" di bagian tengah atas, diikuti dengan logo Depkes dan tulisan "Makanan Tambahan Ibu Hamil". Keseluruhan tulisan tersebut dicantumkan pada bagian utama label dan menggunakan 1/3 bagian permukaan kemasan. Semua tulisan di dalam label berwarna hitam kecuali logo dan tulisan Depkes berwarna hijau





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1.1.1.3. Keterangan tentang berat bersih
  - 1.1.1.3.1. Berat bersih atau isi bersih dicantumkan dalam satuan metrik dengan ukuran berat
  - 1.1.1.3.2. Keterangan dicantumkan dengan jelas, mudah dibaca dan tulisan terletak dibagian utama label
- 1.1.1.4. Nomor Pendaftaran dan Kode Produksi
- 1.1.1.5. Keterangan tentang nama dan alamat
  - Nama dan alamat produsen dicantumkan pada bagian utama label
- 1.1.1.6. Daftar bahan yang digunakan
  - 1.1.1.6.1. Semua bahan yang digunakan harus dicantumkan secara berurutan ke samping atau ke bawah mulai dari yang terbanyak jumlahnya. Uraian tentang vitamin dan mineral dibuat tersendiri dan tidak harus secara berurutan menurut jumlahnya.
  - 1.1.1.6.2. Untuk bahan-bahan yang berasal dari hewan atau tanaman serta bahan tambahan pangan harus ditulis secara spesifik. Penulisan BTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.1.1.7. Informasi Nilai Gizi
  - Penulisan Informasi Nilai Gizi sesuai dengan Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan
- 1.1.1.8. Keterangan tentang peruntukan
  - Pada label harus dinyatakan: "Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil"
- 1.1.1.9. Petunjuk Penyimpanan
  - Petunjuk penyimpanan sebelum dan sesudah kemasan dibuka. Jika masa simpan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan khusus, maka kondisi penyimpanan khusus tersebut harus dituliskan pada label dalam bentuk petunjuk penyimpanan dan dicantumkan berdekatan dengan tanggal kedaluwarsa
- 1.1.1.10. Tanggal kedaluwarsa
  - 1.1.1.10.1. Tanggal kedaluwarsa dinyatakan dengan tanggal, bulan dan tahun serta didahului dengan kalimat "Baik Digunakan Sebelum ....."
  - 1.1.1.10.2. Produk yang mempunyai masa simpan lebih dari tiga bulan, cukup ditulis bulan dan tahun saja.
  - 1.1.1.10.3. Bulan dinyatakan dengan huruf Latin sekurang-kurangnya 3 digit, dan tahun dinyatakan dengan angka sekurang-kurangnya 2 digit. Jika bulan dan tahun dinyatakan dengan angka maka tahun dinyatakan dengan lengkap (4 digit).





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1.2. Persyaratan tambahan
  - 1.2.1. Penjelasan tanda-tanda yang menunjukkan bilamana produk tersebut sudah tidak baik lagi dan tidak boleh diberikan kepada ibu hamil harus dicantumkan pada label.
  - 1.2.2. Pencantuman pernyataan tentang halal pada label harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 1.2.3. Selain ketentuan diatas, pelabelan produk harus mengikuti ketentuan pelabelan pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## 2. Kemasan Sekunder

Setiap 6 kemasan primer, dikemas dalam *polietilen* bening *food grade* sebagai kemasan sekunder dan dicantumkan tulisan “UNTUK DIKONSUMSI SATU MINGGU”.

## 3. Kemasan Tersier

Setiap 5 kemasan sekunder dikemas lagi dalam satu kotak kardus sebagai kemasan tersier. Pada dua sisi yang paling luas dari kotak kardus tercantum keterangan:

- 3.1. Nama produk, logo Depkes dan tulisan Depkes
- 3.2. Tanggal kedaluwarsa : “Baik digunakan sebelum tanggal...bulan ... tahun ...”. Penulisan tanggal kedaluarsa harus permanen (tidak bisa dihapus)
- 3.3. Jumlah kemasan
- 3.4. Petunjuk penanganan dan penyimpanan
- 3.5. Tulisan “Untuk dikonsumsi selama satu bulan”
- 3.6. Tulisan “Sumber vitamin (A, D, E, thiamin, riboflavin, niasin, B12, asam folat, B6, asam pantotenat, C) dan mineral (ferro fumarat, kalsium, natrium, zincum, iodium, fosfor dan selenium)”
- 3.7. Kode produksi
- 3.8. Nomor pendaftaran pangan mencantumkan tulisan “BPOM RI MD: .....”
- 3.9. Tulisan “Hanya untuk ibu hamil”
- 3.10. Tulisan “GRATIS”
- 3.11. Tulisan “Halal” atau logo halal
- 3.12. Penjelasan tentang “Tanda-tanda produk sudah tidak layak konsumsi”
- 3.13. Nama dan alamat produsen.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2009

I Menteri, t

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SPMP(K)